


LEMBAR PENGESAHAN JOURNAL


Judul : UPAYA KEPOLISIAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA DALAM MENANGGULANGI KEJAHATAN
JALANAN (*STREET CRIME*)
Nama : Nur Ma'rufiani
NIM : 15401244022
Prodi : Pendidikan Kewarganegaraan



Reviewer

Yogyakarta, 26 Februari 2020
Dosen Pembimbing,


Anang Priyanto, S.H., M.Hum
NIP. 19580910 198503 1 003


Sri Hartini, SH., M.Hum
NIP. 195801161985032001

Rekomendasi Pembimbing: (mohon lingkari satu)

1. Dikirim ke Journal Student
2. Dikirim ke Journal Civics
3. Dikirim ke Journal lain

UPAYA KEPOLISIAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM MENANGGULANGI KEJAHATAN JALANAN(*STREET CRIME*)

YOGYAKARTA SPECIAL REGION POLICE DEPARTEMENT EFFORTS IN TREATING STREET CRIME

By Nur Ma'rufiani dan Sri Hartini, SH., M.Hum

nur.marufiani2015@student.uny.ac.id

nurmarufiani6@gmail.com

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri
Yogyakarta

Abstrak

Artikel ini berdasarkan penelitian yang bertujuan untuk (1) mendeskripsikan upaya yang dilakukan Polda DIY dalam menanggulangi kejahatan jalanan, (2) mengetahui faktor penghambat upaya Polda DIY dalam upaya menanggulangi kejahatan jalanan, (3) mendeskripsikan upaya yang dilakukan Polda DIY untuk mengatasi hambatan dalam upaya menanggulangi kejahatan jalanan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian ditentukan secara *purposive*. Sebagai subjek penelitian yaitu Kasubdit Bintibsos Ditbinmas Polda DIY, Kasipasdal Subdit Dalmas Ditsamapta Polda DIY, satu orang Penyidik Pembantu Unit 2/Ranmor dari Subdit 3/Jatanras Ditreskrimum Polda DIY. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Teknik pemeriksaan keabsahan data melalui *cross check* antara hasil wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data secara induktif melalui reduksi data, unitisasi/kategorisasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Upaya Polda DIY dalam menanggulangi kejahatan jalanan yaitu upaya preemptif, preventif, dan represif. 2) Hambatan Polda DIY dalam upaya menanggulangi kejahatan jalanan adalah keterbatasan sarana dan prasarana, jadwal yang berbenturan dengan kegiatan lain, kesulitan mencari saksi dan alat bukti, sulitnya mencari tersangka, keterbatasan anggaran, dan tersangka tidak kooperatif dalam memberi keterangan. 3) Upaya Polda DIY untuk mengatasi hambatan dalam upaya menanggulangi kejahatan jalanan yaitu menggunakan kendaraan pribadi, membagi personil dalam kegiatan, mencari barang bukti lain, pengejaran kepada tersangka, menggunakan anggaran pribadi, dengan tak-tik tertentu yang dimiliki penyidik.

Kata Kunci : *Upaya, Polda DIY, Menanggulangi, Kejahatan Jalanan (Street Crime).*

Abstract

The objectives of this research are: (1) to describe the efforts of the Yogyakarta Special Region Police Departement in overcoming street crime, (2) to identify the inhibiting factors of the Yogyakarta Special Region Police's efforts in tackling street crime, (3) to describe the efforts made by the Yogyakarta Special Region Police Departement to overcome obstacles in their efforts to overcome street crime. This research is a descriptive study with a qualitative research method approach. The subject of this study was determined purposively. As the subject of the research were the Head of the Sub-Directorate for Social Order Development and Directorate for Community Development of the Yogyakarta Special Region Police Departement, the Head of the Supervision Section of the Sub-Directorate of Mass Control Directorate and Directorate of Preparedness of the Yogyakarta Special Region Police Departement, one Assistant Investigator from the Unit 2 / Vehicle Theft Unit of the Sub-Directorate 3 / General Criminal Detective Directorate of the Yogyakarta Special Region Police Headquarters. Data collection techniques through interviews and documentation. The technique of checking the validity of the data is through a cross check between the results of the interview and the documentation. Inductive data analysis techniques through data reduction, data unitization / categorization, data presentation, and drawing conclusions. The results showed that: 1) Efforts in tackling street crime through pre-emptive effort, preventive effort, and repressive effort. 2) Yogyakarta Special Region Police's obstacles on prevent street crimes are the limited facilities and infrastructure that are owned, schedules that clash with other activities, difficulties in finding witnesses and evidence, difficulties in finding suspects, budget constraints, and suspects are not cooperative in giving information. 3) The efforts to overcome barriers are to use private vehicles, dividing personnel into activities, look for other evidence related to the investigation, pursuing suspects, using personal budgets first, and used certain tactics owned by investigators.

Keywords: *Efforts, DIY Regional Police, Tackling, Street Crime.*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum, yang berarti bahwa segala bentuk tindak kejahatan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia harus dipertanggungjawabkan sesuai hukum yang berlaku. Pada dasarnya kejahatan merupakan salah satu bentuk dari perilaku yang menyimpang dan tumbuh di dalam masyarakat. Menurut Anang Priyanto (2012 : 79-84) kejahatan dipandang dari norma kesucilaan dapat dikatakan sebagai perbuatan moral dan perbuatan yang bertentangan dengan akhlak manusia.

Di Indonesia, kejahatan menimbulkan rasa tidak aman dan ketakutan di tengah masyarakat, termasuk kejahatan jalanan (*street crime*). Kejahatan jalanan (*street crime*) khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) saat ini semakin marak dan sangat meresahkan masyarakat karena telah memakan korban. Penganiayaan jalanan menjadi salah satu bentuk kejahatan jalanan yang sering menimpa masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta, seperti pada kasus yang terjadi menimpa Dwi Ramadhani warga Padurungan Semarang. Dwi mengalami penganiayaan pada 7 Juni 2018 Simpang empat Mirota Kampus Jalan C Simanjuntak, Terban, Kota Yogyakarta, DIY (<http://jogja.tribunnews.com/2018/06/09/pelaku-klitih-di-kawasan-terban-berhasil-ditangkap> di akses pada 23 Maret 2019).

Kasus ini merupakan salah satu dari sekian banyak kasus kejahatan jalanan (*street crime*) yang ditangani oleh Polda DIY. Berdasarkan data dari Ditreskrimum (Direktorat Reserse Kriminal Umum) Polda DIY, pada tahun 2017 terdapat sejumlah 46 laporan kasus penganiayaan jalanan yang ditangani Polda DIY, namun pada tahun 2018 jumlah laporan penganiayaan jalanan bertambah menjadi 59 kasus.

Sehubungan dengan hal di atas dikarenakan Indonesia merupakan negara hukum, maka setiap tindak pidana kejahatan akan diberikan sanksi sesuai dengan hukum yang ada seperti pada Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang penganiayaan dengan ancaman maksimal sembilan tahun penjara. Berdasarkan pasal tersebut sebagai tindak pidana, apapun bentuk dan motivasinya akan

ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum yang berwenang. Salah satu pihak yang memiliki kewenangan di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Polda DIY).

Sesuai dengan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa tugas pokok polisi yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Dari Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat dipahami bahwa tugas Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Polda DIY) tidak hanya sekedar menegakkan hukum, namun juga memelihara keamanan dan ketertiban, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, selain itu kepolisian mempunyai fungsi yang salah satu fungsi di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Jadi, dalam hal menanggulangi kejahatan jalanan merupakan pelaksanaan dari fungsi kepolisian.

Upaya menanggulangi kejahatan jalanan dapat dilakukan secara preventif dan represif. Upaya preventif yaitu upaya yang dilakukan sebelum terjadinya kejahatan dan upaya represif dilakukan sesudah terjadinya kejahatan jalanan. Polda DIY sudah melakukan upaya menanggulangi kejahatan jalanan dengan melakukan upaya seperti yang diberitakan oleh Tribunjogja.com (<http://jogja.tribunnews.com/2019/01/09/tekan-aksi-klitih-polda-diy-akan-tingkatkan-patrol-di-malam-hari> diakses pada 23 Maret 2019) bahwa demi menekankan aksi kejahatan jalanan yang kembali marak terjadi, Polda DIY akan meningkatkan pengamanan di kawasan rawan pada malam hari yaitu pengamanan dalam bentuk patroli, seperti juga yang dinyatakan oleh Kabid Humas Polda DIY AKBP Yuliyanto. Secara umum Polda DIY telah melakukan tindakan preventif (pencegahan), preemptif (sosialisasi) dan represif (penindakan).

"...namun demikian, sejauh ini pihak kepolisian juga secara umum juga telah

melakukan tindakan preventif (pencegahan), preemptif (sosialisasi) dan represif (penindakan). Kami tegas dalam melakukan penindakan. Bila terbukti bersalah, walaupun di bawah umur, tetap akan menjalani proses banyak. Kan sudah banyak contohnya," terangnya. Adapun dengan ancaman hukuman di atas tujuh tahun penjara, maka tersangka yang masih di bawah umur pun tetap dapat diproses hukum."Ungkap AKBP Yulianto.

(<https://jogja.tribunnews.com/2017/10/16/begini-caranya-polda-diy-menekan-klitih diakses 23 Maret 2019>)

Polda DIY dalam melakukan upaya menanggulangi kejahatan jalanan juga dengan membentuk Tim Reserse Mobile (Resmob) Progo Sakti yang khusus memberantas kejahatan jalanan. Tim Resmob Progo Sakti tersebut berisi puluhan anggota yang terlatih dan siap memberantas kejahatan jalanan (*street crime*) di Daerah Istimewa Yogyakarta guna mewujudkan situasi yang aman dan nyaman.

... "Dibentuknya Tim **Resmob Progo Sakti** adalah jawaban kepada masyarakat terkait masalah kejahatan jalanan di **DIY**. Tim ini difokuskan untuk memberantas kejahatan jalanan seperti pembajakan, membebaskan sandera, perjudian, pembunuhan, penganiayaan, premanisme, pencurian sepeda motor (Curanmor), pencurian dengan pemberatan (Curat) dan pencurian dengan kekerasan (Curas)," katanya saat ditemui di ruangannya, Selasa(9/1/2018).(<https://jogja.tribunnews.com/2018/01/09/tim-resmob-progo-sakti-siap-berantas-kejahatan-jalanan-di-diy> yang diakses pada 23 Maret 2019).

Segala upaya sudah dilakukan oleh Polda DIY, maka seharusnya kejahatan jalanan dapat ditanggulangi dan diminimalisir oleh pihak kepolisian, namun faktanya, laporan penganiayaan jalanan justru mengalami peningkatan dan bahkan dari sekian banyak laporan, masih ada kasus yang belum mencapai target yang telah ditentukan sesuai dengan laporan yang sudah masuk, seperti yang dipaparkan pada Tabel 3 dan Tabel 4 berikut ini :

Tabel 3. Data Kasus Penganiayaan Jalanan Januari s.d Desember 2017 yang Telah Selesai.

No	Kesatuan	Laporan	Selesai
1.	Polresta Yogyakarta	14	1
2.	Polres Sleman	21	20
3.	Polres Bantul	5	4
4.	Polres Kulonprogo	-	-
5	Polres Gunungkidul	6	4
Jumlah		46	29

Sumber: Dokumen dari Ditreskrim Polda DIY.

Tabel 4. Data Kasus Penganiayaan Jalanan Januari s.d Desember 2018 yang Telah Selesai.

No	Kesatuan	Laporan	Sel esai
1.	Polresta Yogyakarta	10	6
2.	Polres Sleman	11	6
3.	Polres Bantul	30	10
4.	Polres Kulonprogo	1	1
5	Polres Gunungkidul	7	4
Jumlah		59	27

Sumber : Dokumen dari Ditreskrim Polda DIY.

Dari ke tahun ke tahun, kejahatan jalanan di Daerah Istimewa Yogyakarta yang salah satu kasusnya adalah penganiayaan jalanan mengalami peningkatan, seperti pada Tabel 1 dan Tabel 2 yang dari 46 laporan menjadi 59 laporan. Hal ini menunjukkan bahwa upaya menanggulangi kejahatan jalanan mengalami hambatan. Persoalan ini tidak hanya terjadi di DIY, namun juga di daerah lain seperti yang terjadi di Purbalingga. Penelitian yang dilakukan oleh Nuri Wahyuni di Purbalingga menemukan bahwa Polres (Kepolisian Resor) yang dalam mewujudkan *zero street crime* sebagai upaya penanggulangan kejahatan jalanan juga mengalami hambatan. Hambatan yang ditemukan salah satunya adalah keterbatasan personil dan tenaga polisi, karena jumlah aparat kepolisian tidak seimbang dengan jumlah penduduk yang diayominya (eprints.uny.ac.id diakses pada 29 Juni 2019). Dari berbagai permasalahan yang telah dipaparkan dapat dikemukakan

bahwa kepolisian dalam upaya menanggulangi kejahatan jalanan belum maksimal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Dengan metode ini peneliti memberikan gambaran lebih jelas tentang upaya yang dilakukan Polda DIY dalam menanggulangi kejahatan jalanan (*street crime*), hambatan Polda DIY dalam menanggulangi kejahatan jalanan (*street crime*), dan upaya Polda DIY untuk mengatasi hambatan dalam upaya menanggulangi kejahatan jalanan (*street crime*).

Penelitian ini dilaksanakan di Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta atau Polda Daerah Istimewa Yogyakarta pada bulan Agustus 2019 sampai Desember 2019.

Subjek penelitian ini menggunakan secara teknik *purposive*. Dimana penentuan subjek dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Kriteria yang digunakan untuk memilih subjek penelitian adalah 1) polisi yang bertugas di Polda DIY yang bertugas minimal 5 tahun, karena dengan masa tugas tersebut dianggap sudah memiliki bekal pengalaman yang cukup dalam menangani kasus-kasus kejahatan jalanan (*street crime*). 2) polisi yang bertugas di Polda DIY yang terlibat langsung dalam upaya mencegah (*preventive*) terjadinya kejahatan jalanan (*street crime*). 3) Polisi yang bertugas di Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Polda DIY) yang terlibat langsung dalam menindak (*repressive*) kasus kejahatan jalanan (*street crime*).

Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Teknik wawancara dalam penelitian ini menggunakan wawancara tidak terstruktur yaitu bahwa peneliti menggunakan pedoman wawancara yang hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan, kemudian dari pertanyaan tersebut dikembangkan sendiri. Dokumen yang dimaksud yaitu susunan organisasi dan tata kerja pada tingkat Kepolisian Daerah, susunan organisasi dan tata kerja pada Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrim), data kasus penganiayaan jalanan 2017 sampai Juni 2019, foto kegiatan patroli Tim Resmob (*Reserse*

Mobile) Progo Sakti, foto kegiatan pembinaan dan penyuluhan Direktorat Pembinaan Masyarakat (Ditbinmas) Polda DIY.

Teknik pemeriksaan keabsahan data melalui *cross check* antara hasil wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data secara induktif melalui reduksi data, unitisasi/kategorisasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Upaya Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Polda DIY) dalam Menanggulangi Kejahatan Jalanan (*Street Crime*).

1. Upaya *Pre-emptif*

Di Polda DIY yang melakukan upaya preemtif adalah Ditbinmas (Direktorat Pembinaan Masyarakat) Polda DIY dengan melakukan :

a. Pembinaan dan Penyuluhan di Lingkungan Sekolah dan Masyarakat.

1) Pembinaan

Upaya penanggulangan kejahatan jalanan (*street crime*) oleh Ditbinmas Polda DIY dilakukan dengan pembinaan kepada peserta didik pada tingkat SMA (Sekolah Menengah Atas) melalui Saka Bhayangkara (Satuan Pramuka Bhayangkara) pada bulan Maret 2017. Kegiatan pembinaan oleh Ditbinmas Polda DIY dengan melatih para peserta didik agar tidak terjerumus dalam kegiatan yang tidak jelas dan berujung pada kejahatan jalanan (*street crime*).

2) Penyuluhan

Penyuluhan dilakukan Ditbinmas Polda DIY untuk upaya menyampaikan pesan-pesan kepada masyarakat untuk memberi tahu yang awalnya tidak tahu menjadi tahu terkait dengan kejahatan jalanan (*street crime*) yang marak terjadi di wilayah DIY (Daerah Istimewa Yogyakarta), sehingga dengan diadakannya penyuluhan diharapkan ada perubahan perilaku menjadi lebih baik oleh masyarakat sesuai dengan apa yang diharapkan. Ditbinmas Polda DIY memberikan penyuluhan kepada peserta didik SMA 11 Negeri 11 Yogyakarta pada Maret 2017 untuk Kelas XI IPS.

Kegiatan pembinaan dan penyuluhan tidak hanya di lingkungan sekolah saja,

namun juga kepada seluruh elemen masyarakat baik itu dari tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, tokoh budaya dan pemerintah desa.

b. FGD (*Focus Group Discussion*)

Polda DIY dalam menyerukan pelajar melawan kejahatan jalanan dengan menggelar FGD (*Focus Group Discussion*). Kegiatan ini merupakan bentuk kegiatan yang bersinergi tentang penanggulangan kenakalan remaja yang kini mengarah pada tindak pidana. Hasil dari kegiatan FGD (*Focus Group Discussion*) ini, Polda DIY bekerjasama dan melakukan koordinasi dengan Disdikpora (Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga) untuk menanggulangi permasalahan kejahatan jalanan (*street crime*) yang dilakukan oleh remaja dengan mengadakan pembinaan dan penyuluhan di sekolah.

Kegiatan FGD (*Focus Group Discussion*) berlangsung di Gedung Graha Sarina Vidi, Jalan Magelang, Jombor, Sleman, DIY pada Kamis, 18 Mei 2017 yang dihadiri kurang lebih 800 orang tamu undangan yang terdiri dari pihak-pihak sekolah, seperti guru sekolah, komite sekolah, dan juga dewan sekolah.

c. Gelar Potensi Anak Bangsa Lomba Polisi Cilik Tingkat D.I.Y

Program polisi cilik ini merupakan kegiatan pembinaan guna membentuk karakter disiplin anak dan memberikan anak edukasi sejak dini, Ditbinmas Polda DIY menyelenggarakan Gelar Potensi Anak Bangsa Lomba Polisi Cilik Tingkat DIY yang diselenggarakan di Sleman City Hall pada 22 Agustus 2019. Brigjen. Pol. Drs. Ahmad Dofiri, M.Si selaku Kapolda DIY juga turut hadir. Dalam sambutan Kapolda DIY, beliau menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dalam membentuk dan menyiapkan sumber daya manusia yang memiliki karakter yang baik untuk generasi penerus bangsa dimasa depan, sehingga agar anak tidak menjadi pelaku kejahatan jalanan (*street crime*).

2. Upaya Preventive

Upaya Polda DIY dalam menanggulangi kejahatan jalanan (*street crime*) secara *preventive* yaitu dengan patroli oleh Tim Resmob (*Reserse Mobile*) Progo Sakti. Sasaran Tim Resmob (*Reserse Mobile*) Progo Sakti adalah tempat-tempat dan jam-jam

rawan terjadinya kejahatan jalanan (*street crime*) seperti pada malam hari. Kegiatan patroli dilakukan setiap hari diseluruh wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Tim Resmob (*Reserse Mobile*) Progo Sakti dibentuk untuk mengatasi permasalahan gangguan keamanan atau pelanggaran hukum seperti kejahatan jalanan (*street crime*), pembajakan, sandera, perjudian, pembunuhan, penganiayaan, premanisme, curanmor, pencurian dan kejahatan lainnya.

3. Upaya Repressive

a. Penyelidikan

Penyelidikan dilakukan oleh Polisi Unit 3/Resmob dari Subdit 3/Jatanras Ditreskrimum Polda DIY dengan melakukan beberapa tindakan yaitu :

- 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya kejahatan jalanan (*street crime*).

Di Polda DIY bagi seorang yang melaporkan kasus kejahatan jalanan (*street crime*) ada pada bagian SPKT (Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu) yang dijadikan dalam bentuk Laporan Polisi. Setelah Laporan Polisi dibuat, petugas di SPKT melakukan pemeriksaan terhadap pelapor dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi pelapor. Di SPKT petugas mencatat semua hal yang dilaporkan oleh pelapor.

Selanjutnya, Laporan Polisi dan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi pelapor diteruskan melalui petugas piket Ditreskrimum Polda DIY disampaikan kepada Bagbinopsnal (Bagian Pembinaan Operasional) Ditreskrimum Polda DIY untuk dilakukan analisis. Setelah laporan yang masuk telah dianalisis, kemudian menunjuk Subdit yang berhak menangani kasus kejahatan jalanan (*street crime*) yaitu pada Subdit 3/Jatanras Ditreskrimum Polda DIY. Kemudian Kasubdit 3/Jatanras Ditreskrimum Polda DIY menunjuk Unit yang berwenang dalam hal kasus kejahatan jalanan (*street crime*) yaitu Unit 3/Resmob dari Subdit 3/Jatanras Ditreskrimum Polda DIY untuk melakukan pemeriksaan setelah admistrasi penyelidikan berupa Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penyelidikan lengkap.

- 2) Mencari keterangan dari saksi dan barang bukti yang digunakan untuk

melakukan kejahatan jalanan (*street crime*).

Dalam mencari keterangan dari saksi dan barang bukti dalam kasus kejahatan jalanan (*street crime*), setelah ada Laporan Polisi yang masuk, maka penyidik langsung mendatangi TKP (Tempat Kejadian Perkara) untuk menentukan suatu peristiwa yang terjadi merupakan kejahatan jalanan (*street crime*) atau bukan, serta membuat terang perkara tersebut untuk menentukan pelakunya. Di TKP penyidik mencari keterangan saksi yang mengetahui secara langsung kejadian, dan mencari barang bukti lain seperti CCTV (kamera perekam) di jalan tersebut yang merekam pelaku melakukan aksi kejahatan jalanan (*street crime*). Jika di jalan tersebut tidak terdapat CCTV, maka penyidik mencari CCTV di lokasi lain yang sekiranya jalanan tersebut digunakan pelaku melarikan diri.

- 3) Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai akan melakukan aksi kejahatan jalanan dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.

Apabila ada sesuatu yang dicurigai oleh penyidik yang diduga pelaku kejahatan jalanan (*street crime*), maka penyidik memiliki wewenang untuk menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri. Dalam hal tertangkap tangan, penyidik menyuruh berhenti seorang yang diduga pelaku kejahatan jalanan (*street crime*), biasanya penyidik menemukan senjata tajam yang dibawa orang tersebut untuk melakukan aksi kejahatan jalanan (*street crime*), kemudian penyidik juga memeriksa tanda pengenal seorang tersebut.

- 4) Penyidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan penyelidikan.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban penyidik wajib membuat dan juga melaporkan laporan tertulis, sehingga hasil tindakan penyidik berupa pemeriksaan terhadap saksi dan pengumpulan barang bukti CCTV tertera dalam laporan hasil pelaksanaan tindakan penyelidikan. Setelah terkumpul bukti yang cukup pada penyelidikan, minimal dengan 2 alat bukti yaitu keterangan saksi (pelapor) atau korban,

CCTV dan atau Surat *Visum Et Refertum* (jika korban mengalami luka), maka selanjutnya dapat dilakukan penyidikan.

b. Penyidikan

Penyidikan dilakukan oleh penyidik Unit 2/Ranmor dari Subdit 3/Jatanras Ditreskrim Polda DIY. Penyidik Unit 2/Ranmor dari Subdit 3/Jatanras Ditreskrim Polda DIY terdiri dari :

1. Satu orang Panit (Perwira Unit) dengan pangkat AKP (Ajun Komisaris Polisi).
2. Tujuh orang Banit (Bintara Unit) dengan pangkat Bripda, Briptu, Brigadir, Bripka, Aipda, dan Aiptu.

Setelah mendapat Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penyidikan, kemudian penyidik Unit 2/Ranmor dari Subdit 3/Jatanras Ditreskrim Polda DIY segera melakukan penyidikan. Tanda dimulainya penyidikan yaitu dengan dikeluarkannya SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) yang dikirimkan ke Penuntut Umum oleh penyidik.

Tindakan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Unit 2/Ranmor dari Subdit 3/Jatanras Ditreskrim Polda DIY untuk pengungkapan perkara dapat diuraikan sebagai berikut untuk :

- 1) Penangkapan.

Penyidik Unit 2/Ranmor dari Subdit 3/Jatanras Ditreskrim Polda DIY dalam melakukan penangkapan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti-bukti permulaan yang cukup yaitu keterangan saksi (pelapor) atau korban, CCTV dan atau Surat *Visum Et Refertum* (jika korban mengalami luka) dengan membawa Surat Perintah Penangkapan dari Dirreskrim (Direktur Reserse Kriminal Umum). Penangkapan dilakukan karena berdasarkan dari keterangan 2 orang saksi, dan juga bukti berupa senjata tajam (celurit, kapak, pedang), CCTV, atau Surat *Visum Et Refertum* (jika korban mengalami luka), yang di duga kuat telah melakukan tindak pidana. Setelah itu, tersangka dibawa ke Kantor Ditreskrim Polda DIY untuk melakukan penyidikan lebih lanjut. Atas penangkapan tersangka, kemudian dibuat Berita Acara Penangkapan.

- 2) Penahanan.

Penahanan dilakukan oleh petugas Unit 2/Ranmor dari Subdit 3/Jatanras Ditreskrim Polda DIY yang telah mendapat Surat Perintah Penahanan dari Dirreskrim (Direktur Reserse Kriminal Umum) Polda DIY. Penahanan terhadap tersangka ditempatkan di Rumah Tahanan Polda DIY untuk proses penyidikan lebih lanjut. Kemudian atas penahanan tersebut dibuatkan Berita Acara Penahanan.

Untuk kepentingan pemeriksaan dalam penyidikan yang belum selesai, dan juga berdasar bukti yang cukup berupa keterangan dari saksi-saksi maka dapat dilakukan perpanjangan penahanan. Perintah penahanan oleh penyidik hanya berlaku paling lama dua puluh hari, karena guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, maka dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum yang berwenang untuk waktu paling lama empat puluh hari.

3) Penggeledahan.

Untuk kepentingan dalam penyidikan dalam kasus kejahatan jalanan (*street crime*) penyidik Unit 2/Ranmor dari Subdit 3/Jatanras Ditreskrim Polda DIY dapat melakukan penggeledahan rumah atau penggeledahan pakaian menurut cara yang ditentukan dalam Pasal 32 KUHAP.

Pengeledahan pakaian dilakukan penyidik untuk melakukan pemeriksaan pakaian tersangka untuk mencari benda yang di duga keras dibawa atau disembunyikan pada pakaiannya serta untuk disita oleh penyidik. Penggeledahan pakaian kepada pelaku dilakukan seperti tanggal 21 Oktober 2019 di Kota Baru, Kota Yogyakarta pada kasus penganiayaan jalanan dengan barang bukti yang ditemukan yaitu benda keras sejenis pistol.

Selain penggeledahan pakaian, juga dilakukan penggeledahan rumah tersangka. Penggeledahan rumah dilakukan penyidik Unit 2/Ranmor dari Subdit 3/Jatanras Ditreskrim Polda DIY dengan memasuki tempat tinggal tersangka kejahatan jalanan (*street crime*) dan tempat tertutup lainnya seperti kos-kosan untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan.

4) Penyitaan

Barang hasil penggeledahan oleh penyidik Unit 2/Ranmor dari Subdit 3/Jatanras

Ditreskrim Polda DIY kemudian dilakukan penyitaan. Seperti yang dilakukan pada penganiayaan jalanan yang terjadi di Gondokusuman, Kota Yogyakarta pada tanggal 7 Juni 2018, telah dilakukan penyitaan barang bukti berupa empat buah senjata tajam dan satu unit motor yang digunakan pelaku melakukan aksi kejahatan jalanan (*street crime*). Benda sitaan atas kasus kejahatan jalanan (*street crime*) disimpan diruang Unit 2/Ranmor dari Subdit 3/Jatanras Ditreskrim Polda DIY.

5) Pemanggilan

Sebelum tahap pemeriksaan, penyidik Unit 2/Ranmor dari Subdit 3/Jatanras Ditreskrim Polda DIY melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada saksi yang dianggap memang perlu diperiksa. Pemanggilan saksi dilakukan dengan teliti dan juga berhati-hati, dikarenakan jangan sampai saksi yang dipanggil tidak memberikan keterangan apapun.

6) Pemeriksaan.

Pemeriksaan dilakukan oleh penyidik Unit 2/Ranmor dari Subdit 3/Jatanras Ditreskrim Polda DIY. Pemeriksaan dilakukan terhadap saksi, tersangka, dan saksi ahli. Pada pemeriksaan saksi, Saksi paling sedikit atau minimal terdiri dari dua orang, namun dalam pemeriksaan kasus kejahatan jalanan (*street crime*) yang dilakukan oleh penyidik Unit 2/Ranmor dari Subdit 3/Jatanras Ditreskrim Polda DIY biasanya justru terdapat banyak saksi pelapor atau korban. Pemeriksaan terhadap tersangka yang dilakukan oleh penyidik karena bukti permulaan yaitu keterangan saksi (pelapor) atau bukti lain berupa senjata tajam (celurit, kapak, pedang), CCTV, surat *Visum et Refertum*, dan kendaraan bermotor yang digunakan pelaku dalam melakukan aksi kejahatan jalanan (*street crime*). Pada pemeriksaan saksi ahli, jika si korban mengalami luka, untuk kepentingan penyidikan, penyidik Unit 2/Ranmor dari Subdit 3/Jatanras Ditreskrim Polda DIY mendatangkan ahli dari kedokteran forensik yang berupa surat *Visum Et Refertum*.

7) Pemberkasan Perkara.

Setelah penyidikan dianggap selesai, penyidik Unit 2/Ranmor dari Subdit 3/Jatanras Ditreskrim Polda DIY menyerahkan berkas perkara kepada penuntut

umum. kemudian berkas perkara diserahkan kepada Penuntut Umum yang dilakukan dengan dua tahap yaitu tahap pertama, penyidik hanya menyerahkan berkas perkara (prapenuntutan) dan tahap kedua penyidik menyerahkan tanggungjawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

C. Hambatan Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Menanggulangi Kejahatan Jalanan (*Street Crime*).

1. Hambatan Upaya *Pre-Emptif* Polda DIY dalam Menanggulangi Kejahatan Jalanan (*Street Crime*).

Hambatan yang ditemui dalam upaya *pre-emptif* adalah keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki. Untuk melaksanakan kegiatan seperti pembinaan dan penyuluhan di lingkungan sekolah dan masyarakat diperlukan sarana dan prasana yang memadai untuk kelancaran dalam melaksanakan kegiatan oleh Ditbinmas Polda DIY. Namun kenyataannya, sarana dan prasana terkait kendaraan di Ditbinmas Polda DIY berjumlah minim dengan kendaraan mobil yang dimiliki satu unit mobil jenis Isuzu ELF.

2. Hambatan Upaya *Preventive* Polda DIY dalam Menanggulangi Kejahatan Jalanan (*Street Crime*).

Hambatan yang ditemukan dalam melaksanakan upaya *preventive* ini adalah ketika adanya jadwal yang berbenturan dengan kegiatan lain. Kegiatan patroli tentu saja harus dilaksanakan setiap hari, namun juga disisi lain terkadang kegiatan patroli berbenturan dengan kegiatan lain, seperti adanya pengamanan dari masyarakat seperti unjuk rasa maka patrolinya agak terkendala, yang semestinya untuk pelaksanaan patroli justru harus dibagi dengan kegiatan lain, sehingga patroli tidak dilaksanakan dengan maksimal.

1. Hambatan Upaya *Repressive* Polda DIY dalam menanggulangi Kejahatan Jalanan (*Street Crime*).

a. Penyelidikan.

Hambatan dalam melaksanakan penyelidikan yaitu kesulitan mencari saksi dan barang bukti. Dalam kasus kejahatan jalanan (*street crime*) kepolisian kesulitan dalam hal mencari barang bukti, karena biasa yang terjadi setelah melakukan aksi kejahatan

jalanan (*street crime*), tersangka sudah membuang barang bukti terlebih dahulu sebelum diketahui polisi, seperti senjata tajam yang digunakan oleh tersangka atau pun tidak adanya CCTV yang merekam tersangka melakukan aksinya. Kemudian pada saat terjadinya kejahatan jalanan (*street crime*) juga tidak ada saksi yang melihat kejadian tersebut. Hal itulah yang menyulitkan dalam mengungkap kasus kejahatan jalanan (*street crime*).

b. Penyidikan.

1.) Sulitnya mencari tersangka.

Sulitnya mencari tersangka merupakan menjadi penghambat Polisi Penyidik Unit 2/Ranmor dari Subdit 3/Jatanras Ditreskrim Polda DIY dalam melakukan penyidikan. Bahwasanya dalam kejahatan jalanan (*street crime*) tidak semua korban mengetahui tersangkanya, termasuk ciri-ciri tersangka seperti apa, sehingga tersangka tidak diketahui identitasnya. Hal itu yang membuat penyidik Unit 2/Ranmor dari Subdit 3/Jatanras Ditreskrim Polda DIY sulit dalam mencari identitas tersangkanya. Tidak hanya itu, dalam sulitnya mencari tersangka oleh penyidik juga ketika tersangka melarikan diri ke luar kota bahkan luar provinsi, hal itu menyebabkan tersangka tidak diketahui keberadaannya, karena sebelum korban melaporkan kepada kepolisian tersangka melarikan diri terlebih dahulu.

2.) Keterbatasan Anggaran.

Adanya peningkatan kasus kejahatan jalanan (*street crime*) di Daerah Istimewa Yogyakarta, membuat peningkatan dan semakin diperlukannya anggaran operasional yang masih terbatas seperti untuk makanan, dan bensin kendaraan bermotor. Anggaran untuk perkara mudah Rp. 5000.000,00, perkara sedang Rp. 8.000.000,00, perkara sulit Rp. 18.000.000,00, dan perkara sangat sulit Rp. 21.000.000,00. Sedangkan kenyataannya anggaran yang dibutuhkan lebih dari yang sudah ditentukan, karena melakukan pencarian tersangka juga tidak dengan biaya yang sedikit, apalagi jika tersangka yang berada di luar wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk keperluan penyelesaian perkara, setiap kasus penyidik hanya dianggarkan Rp. 200.000,- /orang untuk anggaran komunikasi, sedangkan dalam

penyelesaiannya perkara bukan waktu yang sebentar, jadi juga memerlukan anggaran komunikasi yang mencukupi di atas Rp. 200.000,- untuk penyelesaian perkara.

3.) Tersangka tidak kooperatif dalam memberi keterangan.

Polisi Penyidik Unit 2/Ranmor dari Subdit 3/Jatanras Ditreskrimum Polda DIY dalam melakukan pemeriksaan tersangka tidaklah mudah, adanya hambatan penyidik dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka yaitu bahwa tersangka dalam memberikan keterangan tidak kooperatif, dan memberikan keterangan secara berbelit-belit. Hal itu menyulitkan penyidik dalam melakukan pemeriksaan, yang seharusnya jika tersangka memberikan keterangan secara kooperatif akan memudahkan penyidik dalam melakukan pemeriksaan.

D. Upaya Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Mengatasi Hambatan Upaya Menanggulangi Kejahatan Jalanan (*Street Crime*).

1. Upaya Polda DIY Untuk Mengatasi Hambatan Upaya Pre-Emtif Dalam Menanggulangi Kejahatan Jalanan (*Street Crime*).

Ditbinmas Polda DIY dalam melakukan kegiatan pembinaan dan penyuluhan pada masyarakat dengan lokasi yang berbeda memang membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai seperti kendaraan mobil. Namun kenyataannya, terkait kendaraan yang dimiliki oleh Ditbinmas Polda DIY berjumlah minim dengan satu unit mobil jenis Isuzu ELF, karena dengan idealnya adalah lebih dari satu. Sehingga terkait kendaraan yang dimiliki kurang mendukung. Untuk mengatasi hambatan terkait sarana dan prasarana, Ditbinmas Polda DIY menggunakan kendaraan pribadi untuk melaksanakan kegiatan pembinaan dan penyuluhan di lingkungan sekolah dan di masyarakat, saat kendaraan mobil Ditbinmas sedang digunakan oleh kegiatan lain.

2. Upaya Polda DIY Untuk Mengatasi Hambatan Upaya Preventive Dalam Menanggulangi Kejahatan Jalanan (*Street Crime*).

Upaya *preventive* Polda DIY dalam menanggulangi kejahatan jalanan seperti yang telah diuraikan di atas bahwa mengalami hambatan jadwal yang berbenturan dengan

kegiatan lain dalam melaksanakan patroli. Patroli yang seharusnya dilaksanakan dengan maksimal oleh personil, namun menjadi tidak maksimal. Hal yang dapat dilakukan oleh Tim Resmob Progo Sakti adalah dengan membagi personil antara yang tetap melakukan patroli dan ada juga yang dibagi dalam kegiatan lain seperti unjuk rasa masyarakat.

3. Upaya Polda DIY Untuk Mengatasi Hambatan Upaya *Repressive* Dalam Menanggulangi Kejahatan Jalanan (*Street Crime*).

a. Penyelidikan.

Polisi dalam melakukan penyelidikan mengalami kesulitan dalam hal mencari keterangan saksi dan barang bukti dikarenakan pelaku membuang barang bukti yang digunakan melakukan aksi kejahatan jalanan (*street crime*), serta tidak adanya saksi yang mengetahui kejadian tersebut, maka kepolisian melakukan upaya lain untuk menemukan barang bukti lain seperti dengan Surat *Visum et Refertum* dari Rumah Sakit untuk melakukan visum terhadap korban kejahatan jalanan (*street crime*). Hal ini diharapkan mampu menjadi penguatan terhadap kasus kejahatan jalanan yang sedang ditangani.

b. Penyidikan.

1.) Upaya mengatasi hambatan sulitnya mencari tersangka.

Dalam kasus kejahatan jalanan (*street crime*) ada juga tersangka yang menghindari hukuman dengan melarikan diri ke luar daerah. Hal ini membuat penyidik kesulitan dalam mencari tersangka. Hal ini terjadi tersangka melarikan diri sebelum korban melaporkan kepada kepolisian. Namun, meskipun tersangka melarikan diri bukan berarti upaya yang dilakukan penyidik berhenti. Penangkapan tersangka tetap dilakukan, dan tersangka dikejar kemanapun ia pergi. Jika terdapat identitas tersangka, dari kepolisian juga akan menerbitkan DPO (Daftar Pencarian Orang).

2.) Upaya mengatasi hambatan keterbatasan anggaran.

Keterbatasan anggaran merupakan salah satu hambatan penyidik dalam penyelesaian perkara. Apabila kasus yang ditangani merupakan kasus sulit, maka penyidik semakin membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Seperti anggaran komunikasi Rp.

200.000,- /orang untuk menyelesaikan perkara pun tidak cukup, termasuk jika tersangka melarikan diri, maka penyidik juga memerlukan seperti anggaran untuk transportasi demi kelancaran penyidikan. Namun karena anggaran yang terbatas untuk perkara mudah Rp. 5000.000,00, perkara sedang Rp. 8.000.000,00, perkara sulit Rp. 18.000.000,00, dan perkara sangat sulit Rp. 21.000.000,00., maka penyidik menggunakan anggaran pribadi terlebih dahulu.

3.) Upaya mengatasi hambatan tersangka tidak kooperatif dalam memberi keterangan.

Polisi Penyidik Unit 2/Ranmor dari Subdit 3/Jatanras Ditreskrimum Polda DIY dalam melakukan pemeriksaan kepada tersangka mengalami hambatan bahwa tidak kooperatifnya tersangka dalam memberikan keterangan, sehingga tersangka memberikan keterangan yang berbelit-belit menyebabkan penyidik kesulitan dalam melakukan pemeriksaan. Hal yang dapat dilakukan oleh penyidik untuk mengatasinya adalah seolah-olah penyidik ingin membantu tersangka dengan cara tak-tik tertentu yang dimiliki penyidik untuk menarik pengakuan tersangka.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang upaya Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menanggulangi kejahatan jalanan (*street crime*) dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut :

1. Upaya Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Menanggulangi Kejahatan Jalanan (*Street Crime*).

a. Upaya *Pre-Emtif*

Upaya *pre-emptif* dilakukan oleh bagian Ditbinmas Polda DIY dengan: 1) pembinaan dan penyuluhan di lingkungan sekolah dan masyarakat, 2) FGD (*Focus Group Discussion*) tentang maraknya kejahatan jalanan di DIY, 3) gelar potensi anak bangsa lomba polisi cilik tingkat DIY.

b. Upaya *Preventive*

Upaya *preventive* dalam menanggulangi kejahatan jalanan (*street crime*) dilakukan

oleh Tim Resmob Progo Sakti dengan patroli setiap hari di wilayah hukum DIY.

c. Upaya *Repressive*

Upaya *repressive* oleh Polda DIY dalam menanggulangi kejahatan jalanan (*street crime*) dilakukan dengan penyelidikan dan penyidikan.

2. Hambatan Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Menanggulangi Kejahatan Jalanan (*Street Crime*).

a. Hambatan upaya *pre-emptif* Polda DIY dalam menanggulangi kejahatan jalanan (*street crime*) adalah keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki.

b. Hambatan upaya *preventive* Polda DIY dalam menanggulangi kejahatan jalanan (*street crime*) yaitu adanya jadwal yang berbenturan dengan kegiatan lain.

c. Hambatan upaya *repressive* Polda DIY dalam menanggulangi kejahatan jalanan (*street crime*):

1) Penyelidikan.

Hambatan yang ditemukan pada penyelidikan yaitu kesulitan mencari saksi dan barang bukti.

2) Penyidikan.

a) Sulitnya mencari tersangka;

b) Keterbatasan anggaran; dan

c) Tersangka tidak kooperatif dalam memberikan keterangan.

3. Upaya Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Mengatasi Hambatan Upaya Menanggulangi Kejahatan Jalanan (*Street Crime*).

a. Upaya Polda DIY untuk mengatasi hambatan dalam upaya *pre-emptif* adalah dengan menggunakan kendaraan pribadi.

b. Upaya Polda DIY untuk mengatasi hambatan upaya *preventive* adalah dengan membagi personil. antara yang tetap melakukan patroli.

c. Upaya Polda DIY untuk mengatasi hambatan upaya *repressive* dalam menanggulangi kejahatan jalanan (*street crime*):

1.) Penyelidikan.

Yaitu dengan menemukan barang bukti lain seperti dengan Surat *Visum et Refertum* dari Rumah Sakit untuk melakukan visum terhadap korban kejahatan jalanan (*street crime*). Hal ini diharapkan mampu menjadi

penguatan terhadap kasus kejahatan jalanan yang sedang ditangani.

2.) Penyidikan.

- a.) Upaya mengatasi hambatan sulitnya mencari tersangka dengan melakukan pengejaran kepada tersangka.
- b.) Upaya mengatasi hambatan keterbatasan anggaran yaitu dengan menggunakan anggaran pribadi.
- c.) Upaya mengatasi hambatan tersangka tidak kooperatif dalam memberi keterangan yaitu dengan cara tak-tik tertentu yang dimiliki oleh penyidik.

Saran

- a. Meningkatnya kasus kejahatan jalanan (*street crime*) di wilayah hukum Polda DIY yang cukup tinggi dan membuat resah masyarakat, maka dari pihak Polda DIY perlu diupayakan menambah sarana dan prasarana untuk memudahkan melakukan upaya pencegahan dalam menanggulangi kejahatan jalanan.
- b. Melihat data dan fakta kejahatan jalanan di wilayah hukum Polda DIY, maka Polda DIY perlu diupayakan mengatur jadwal agar tidak berbenturan dengan kegiatan lain dalam melakukan patroli-patroli di daerah yang rawan dengan kejahatan jalanan (*street crime*) di DIY agar para pelaku semakin memiliki ruang sempit untuk melakukan aksinya.
- c. Upaya pencegahan kejahatan jalanan yang dilakukan Polda DIY lebih divariasikan lagi seperti metode yang digunakan dalam pembinaan dan penyuluhan, agar target yang menjadi sasaran mengurungkan niatnya untuk melakukan aksi kejahatan jalanan.

DAFTAR PUSTAKA

- _____.2012. *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) & KUHPA (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)*. Surabaya : Grahamedia Press.
- Aprita, A. (2019). *Tekan Aksi Klitih, Polda DIY Akan Meningkatkan Patroli di Malam Hari* pada <http://jogja.tribunnews.com/2019/01/09/tekan-aksi-klitih-polda-diy-akan-tingkatkan-patroli-di-malam-hari> di akses 23 Maret 2019.

Fitria, H. (2017). *Pelaku Klitih di Gondokusuman berhasil Ditangkap* pada <http://jogja.tribunnews.com/2018/06/09/pelaku-klitih-di-kawasan-terban-berhasil-ditangkap> di akses 23 Maret 2019.

Priyanto, A. (2012). *Kriminologi*. Yogyakarta : Penerbit Ombak

Wahyuni, N. (2013). *Hambatan Dalam Mewujudkan Zero Street Crime Sebagai Upaya Penanggulangan Kejahatan Jalanan Oleh Kepolisian Resor Purbalingga*. Skripsi, dipublikasikan. Universitas Negeri Yogyakarta pada eprints.uny.ac.id diakses pada 29 Juni 2019